



P U T U S A N

Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **XXX**
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Kota Manado

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/28/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : "Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah",

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI-AD

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No.061601090005 atas nama Kepala Rumah Tangga XXX.
- b) 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Isteri) Noreg/To/V/Ptm/2010 Ambon 24 Mei 2010 a.n Sdri XXX isteri dari XXX.
- c) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor:/38/V/2005 tanggal 4 Mei 2005 dari Kantor agama Kota Ternate Utara Provinsi Maluku Utara. a.n Sertu XXX dengan Sdri XXX.
- d) 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara Prov. Maluku Utara Nomor/KUA.27.8.3/PW.00/010 /2021 tanggal 21 Oktober 2021 a.n. XXX.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A9 (2020) warna biru.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 buah flashdisk warna merah merk Sandisk kapasitas 8 GB.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXX, XX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".
- B. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A9 (2020) warna biru yang digunakan oleh Saksi-1 Sertu Syahril berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2021.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 XXX.

- b) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB yang berisi rekaman pembicaraan Saksi-1 XXX dengan Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.061601090005 atas nama Kepala rumah tangga XXX, Istri Sdri XXX.

- b) 1 (satu) lembar fotocopy KPI (Kartu Penunjukan Istri) NoregT0/V/Ptm/2010 Ambon 24 Mei 2010 atas nama XXX isteri dari XXX.

- c) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor:/38/V/2005 tanggal 4 Mei 2005 dari Kantor Agama Kota Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara atas nama XXX dengan Sdri. XXX

- d) 1 (satu) lembar fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Ternate Utara Prov. Maluku Utara Nomor :KUA.27.8.3./PW.00/010/ 2021 tanggal 21 Oktober 2021 atas nama XXX dan XXX

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

D. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

E. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/39/PM.III-17/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Juni 2022.
4. Kontra memori banding dari Oditur Militer IV-18 Manado tertanggal 13 Juni 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan tanggal 2 Juni 2022 terhadap putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

1. PUTUSAN JUDEX FACTIE ADALAH KURANG CUKUP PERTIMBANGAN (*Onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* halaman 16 yang berpendapat bahwa Surat Pengaduan tertanggal 7 Oktober 2021 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan dapat diterima merupakan suatu pendapat yang keliru dan kurang cukup pertimbangan, karena sebagaimana fakta dipersidangan Saksi-I mengetahui dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh istrinya (Saksi-V) dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2020, dan apabila kita merujuk pada Berkas Perkara Terdakwa dari penyidik Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-23/A-19/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Laporan Pengaduan yang terlampir dalam Berkas Perkara tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-I (XXX) tertanggal 07 Oktober 2021 dan naspooring pada tanggal 18 februari 2022 pada pukul 08.00 WITA yang dijadikan sebagai dasar Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan nomor sdak/28/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

2. MENGENAI PENJATUHAN PIDANA POKOK

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) pada pertimbangannya halaman 85 telah tidak konsisten dalam mengambil suatu keputusan, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempuyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada"

Penasehat Hukum Terbanding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa hukuman pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan bagi Pembanding sangat terlalu berat, termasuk pemecatan dari Dinasnya selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi.
- Bahwa Hakim (*Judex Factie*) tidak tepat dalam mempertimbangkan antara perbuatan dan kesalahan Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 86 yang mengatakan : "Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa".

3. MENGENAI PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DIPECAT DARI DINAS MILITER

Bahwa dalam pertimbangan Hakim *Judex Factie* Hal. 84 Poin 2 dalam putusan aquo mengenai keadaan-keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyertai perbuatan Terdakwa yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI sehingga Terdakwa dijatuhi pidana tambahan bagi diri PEMOHON BANDING yang dipandang dari berbagai aspek yaitu aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan. Pembanding menyatakan menolak atas putusan tersebut dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan secara menyeluruh dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah disampaikan dalam Nota Pembelaan terhadap diri Pemohon Banding

4. KEKHILAFAN HAKIM MENENTUKAN DAN MENETAPKAN UNSUR SEORANG PRIA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA.

Bahwa terhadap apa yang di pertimbangkan oleh Judex Factie pada halaman 68 sampai dengan halaman 75 yang menyatakan bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan PEMBANDING/Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana” Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat 1 Ke- 2a KUHP.

5. KESIMPULAN& PERTIMBANGAN.

- a. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan Saksi-1 terhadap Pemohon telah DALUARSA SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM PASAL 74 AYAT (1) KUHP sehingga terhadap Pemohon tidak dapat didakwa dan dilakukan penuntutan dalam perkara aquo.
- b. Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah kami lakukan terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti bahwa Oditur Militer TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN dengan APA YANG DIDAKWAKAN dan DITUNTUT kepada Terdakwa. Sehingga pembuktian-pembuktian yang dilakukan dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini terlalu dipaksakan untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.
- c. Bahwa Komandan Detasemen Markas Kodam XIII/Mdk telah mengirimkan permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Nomor B/79/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 (terlampir)
- d. Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
- e. Bahwa Pemohon menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya dan siap untuk menjadi Prajurit yang professional kebanggaan TNI AD.
- f. Bahwa Pemohon pernah melaksanakan tugas Operasi Pam Pulau Terluar di Sangihe tahun 2012 di anugerahi SL Raksakadharma, Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2016-2017 di anugerahi SL. Wira Dharma Pam dan Rahwan di

Halaman 5 dari 21 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papua tahun 2020 di anggerahi SL. Dharma Nusa serta
putusan.mahkamahagung.go.id pengabdianya selama berdinis di TNI Angkatan
Darat di anggerahi SL Kesetiaan VII. XVI dan XXIV.

6. PERMOHONAN & PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya c.q. *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pemohon/Terdakwa XXX NRP XXX.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado dalam Perkara Pidana Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tertanggal 31 Mei 2022 a.n XXX NRP XXX *aquo* dengan segala akibat hukumnya.
- Membebaskan Pemohon/Terdakwa XXX NRP XX, dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) UU PERADILAN MILITER atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa XXX NRP XXX dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*).
- Mengembalikan nama baik Pemohon/Terdakwa XXX NRP XXX; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Tuhan YME memberkati kita semua.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap keberatan kesatu Penasehat Hukum Terdakwa yaitu putusan *Judex Factie* kurang cukup pertimbangan dimana Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan Saksi-1 XXX selaku suami sah dari Saksi-5 mengetahui adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada bulan April 2020 sebagaimana dalam laporan pengaduannya pada bagian kronologis di alenia kedua tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan Saksi-1 dalam putusannya pada hal 20 angka 20 diterangkan saat Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 XXX untuk menemui Saksi-5 di sana Saksi menyampaikan foto telanjang tersebut untuk Terdakwa akan tetapi Saksi-5 tidak mengakui telah berhubungan badan dengan Terdakwa, berarti jelas Saksi-1 tidak mengetahui tentang adanya hubungan badan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 baru melaporkan perbuatan Terdakwa setelah pada bulan Mei 2021 saat Saksi menelpon

Halaman 6 dari 21 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 yang masih berada di Manado, kemudian Saksi-5 mengirimkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi-1 menanyakan uang tersebut dipergunakan untuk apa, lalu Saksi-5 menjawab uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus perceraian dan Saksi-5 mengaku sudah berhubungan badan dengan XXX (Terdakwa) (Keterangan Saksi-1 pada bagian putusan hal 22 nomor 26 dan 27).

Ditinjau dari ketentuan Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang mengatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan mendasarkan pada keterangan Saksi-1 di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada bulan April 2020 Saksi-1 hanya mengetahui Saksi-5 mengirimkan foto telanjangnya kepada Terdakwa dan tidak mengakui adanya hubungan badan Saksi-5 dengan Terdakwa sedangkan pada bulan Mei 2021 Saksi-1 mengetahui adanya hubungan badan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu dari keterangan Saksi-5 sendiri yang mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Oleh karenanya pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 7 Oktober 2021 tersebut belum kadaluarsa terhadap ketentuan dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke 2a KUHP yaitu "seorang pria turut serta melakukan zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah". Maka Majelis Hakim Banding berkesimpulan bahwa Saksi-1 mengetahui adanya perbuatan zinah yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Terdakwa pada bulan Mei 2021.

Demikian juga terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Oditur Militer terhadap Saksi-1 yang menerangkan tentang percakapan Saksi-1 dengan Saksi-5 hingga Saksi-1 mengetahui adanya hubungan badan antara Saksi-5 dan Terdakwa, yang selanjutnya berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga keterangan Saksi-1 didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan yang ada dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di mana keterangan Saksi-1 saling berkaitan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa keberatan kedua mengenai penjatuhan pidana pokok pada diri Terdakwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dalam mengambil keputusan berupa pidana pokok pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena dirasakan terlalu berat sangat terlalu berat, termasuk pemecatan dari Dinasnya selaku Militer, maka hal yang demikian sudah tidak manusiawi lagi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi terhadap keberatan Penasehat Hukum Terbanding tersebut wajar saja dan setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan terhadap keberatan Penasehat Hukum Terbanding yang mendasarkan pada fakta fakta yang dalam persidangan, sifat, hakekat, akibat dan hal hal lain yang mempengaruhi diri Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya sudah benar dan tepat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan di mana pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tentunya telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa. Demikian juga apabila kita gali dari pertimbangan yaitu untuk memperbaiki diri Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, membuat efek jera agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, tentunya hal ini perlu diingat bahwa hukum berperan penting dalam mencegah perilaku yang menyimpang, dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketertaturan masyarakat sehingga terhadap pelaku perlu diberikan sanksi yang bersifat tegas dengan pemberian pidana yang sesuai dengan kesalahannya dengan maksud agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh prajurit lainnya dan agar Terdakwa juga patuh terhadap ketentuan hukum di masa datang. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirasakan sangat tepat dan sesuai dengan keadilan dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Sehingga keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa keberatan ketiga mengenai penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM di mana dalam menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer tersebut Majelis Hakim Militer menilai /memandang apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan maka kehadiran Terdakwa dalam masyarakat militer setelah selesai menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi sendi ketertiban dalam masyarakat militer (S.R. Sianturi S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia Hal 96). Dengan melihat kekhasan yang ada dalam hukum pidana militer tentunya Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah melihat aspek aspek yang melingkupinya baik aspek pelaku, aspek perbuatan, aspek akibat dan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa di mana setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh demikian juga apabila ditinjau tentang pemecatan dari diri dinas militer terhadap diri Terdakwa ditinjau dari aspek tentang layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam militer yang tentunya juga sudah masuk dalam aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek kepentingan militer dimana Terdakwa yang notabene adalah seorang perwira berpangkat Kapten Inf yang sudah berdinis cukup lama tentunya dituntut untuk dapat berperilaku yang baik dengan menjadi contoh bagi prajurit dibawahnya dengan memegang teguh aturan hukum yang berlaku di samping itu dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tentunya apabila terhadap diri Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan akan sangat berpengaruh dalam pembinaan terhadap prajurit lainnya di samping itu pemecatan dari dinas militer tentunya juga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebab apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas maka dirasakan tidak adil bagi prajurit yang lain yang melakukan tindak pidana yang serupa serta bisa menjadi preseden buruk nantinya. Oleh Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum dinyatakan tidak diterima dan harus
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keberatan keempat yang menyatakan kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur seorang pria yang turut serta melakukan zina tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini juga telah menanggapi atas tuntutan Oditur Militer di dalam nota pembelaan dimana telah Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggapinya nota pembelaan tersebut di dalam putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan bersamaan dengan keterbuktian unsur tindak pidananya nantinya.
5. Bahwa pada bagian kesimpulan dan hal hal yang melingkupi tentang keadaan yang ada pada diri Terdakwa serta permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan *judex factie* yang dinilai kurang cukup pertimbangan karena keterangan Saksi-1 merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Kami selaku Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi:

Penyidik adalah:

- a. Atasan Yang Berhak Menghukum
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Sedangkan pada Pasal 71 Ayat (1) huruf c UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi:

“Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”.

Berdasarkan 2 (dua) pasal tersebut di atas, Oditur Militer melakukan pemeriksaan tambahan (naspooring) terhadap XXX (Saksi-1) sebagai pelapor dan pengadu pada tanggal 18 Februari 2022 bertempat di kantor Oditurat Militer IV-18 Manado. Dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut, Saksi-1 memberikan keterangan jika Saksi-1 mengetahui untuk yang pertama kali jika Saksi-5 telah berhubungan badan dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei 2021 langsung dari Saksi-5 dalam pembicaraan melalui handphone. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi-1 mengadukan sekaligus melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danpomdam XIII/Merdeka yang menuntut agar perbuatan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 74 Ayat (1) KUHP waktu pengaduan Saksi-1 kepada Penyidik Pomdam XIII/Merdeka masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan menurut peraturan perundangan atau belum daluwarsa untuk mengajukan pengaduan. Sehingga keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penjatuhan pidana pokok berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan yang dirasa Terdakwa sangat berat. Menurut Oditur Militer, Terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado sudah tepat, adil dan seimbang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa. Oditur Militer percaya dan yakin jika Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado sudah mempertimbangkan berbagai hal dalam menjatuhkan putusan dengan tidak meninggalkan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum.
3. Bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa keberatan mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Menurut Oditur Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan zina dengan Sdri. XXX (Saksi-5) yang merupakan istri sah XXX (Saksi-1) merupakan perbuatan yang sudah tidak dapat ditolerir/diterima dalam tata kehidupan prajurit. Terdakwa yang merupakan perwira berpangkat Kapten dengan masa dinas lebih kurang selama 27 (dua puluh tujuh) tahun seharusnya bisa berfikir dan membedakan hal-hal yang baik dan tidak baik. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira dapat menjadi contoh, panutan dan dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan mendasari pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Dengan demikian putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, menurut Oditur Militer sudah benar dan tepat.
4. Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan karena terdapat kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur seorang pria yang turut serta melakukan zina. Menurut Oditur Militer tidak ada kekhilafan Hakim di dalam menentukan dan menetapkan unsur Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP karena telah terungkap di persidangan jika Terdakwa benar seorang pria saat diperiksa identitasnya oleh Hakim Ketua diawal persidangan dan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk Nomor Kep/470/III/2022 tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa telah diajukan di Pengadilan Militer III-17 Manado sebagai Terdakwa.

Sehubungan dengan keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dalam hal unsur pasal "Yang turut serta melakukan zina", hal tersebut sudah dikemukakan dengan jelas oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini di dalam putusannya pada halaman 70 (tujuh puluh) sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapinya lebih jauh lagi.

Berdasarkan tanggapan Oditur Militer tersebut, mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa.

2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022.

Menimbang : Bahwa atas kontra memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang berisi mengenai tanggapannya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Oditur Militer tidak sependapat dengan memori Penasihat Hukum Terdakwa pada nomor 1, 2, 3 dan 4 dalam hal ini telah Majelis Hakim Tingkat Banding tanggap pada saat menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapannya lagi.
2. Bahwa terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang memohon terhadap penjatuhan putusan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi-1 XXX selaku suami sah dari Saksi-5 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 7 Oktober 2021, serta menuntut Terdakwa agar proses sesuai hukum yang berlaku, dan dalam persidangan Saksi -1 tidak mencabut pengaduan tersebut.
2. Bahwa benar Saksi-1 telah menikah dengan Saksi-5 Sdri XXX sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 334/38A/I/2005 tanggal 04 Mei 2005. Dari pernikahan tersebut, Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ke-1 bernama XXX umur 16 tahun, anak ke-2 bernama XXX umur 13 tahun, anak ke-3 bernama Muhammad Arsyah Ramadhan umur 4 tahun. Pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-5 sampai sekarang ini masih terikat tali pernikahan yang sah baik secara agama maupun kedinasan;
3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. XXX tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. XXX pada tahun 1998 di Kompi C Yonif 712/Wt di Amurang pada saat Saksi-5 masih bersekolah SMA dan Saksi-5 Sdri. XXX tidak pernah pacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya calon istri yaitu istri Terdakwa sekarang. sedangkan dengan Saksi-1 XXX, Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar sejak pada tahun 1999, Terdakwa sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Saksi-5 karena pada saat itu Saksi-5 sudah lulus SMA dan tidak tinggal di Asrama lagi, namun, sekira bulan November tahun 2019 Saksi-5 meminta pertemanan kepada Terdakwa melalui media sosial facebook kemudian sejak itu antara Terdakwa dan Saksi-5 sering melakukan chatting melalui media sosial facebook, handphone yang di pergunakan Terdakwa untuk menerima dan mengirim Chating Masanger facebook adalah handphone merk Oppo Type F5 warna Silver, sampai saat ini masih Terdakwa pergunakan.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-5 Sdri. XXX sudah menikah dengan seorang anggota TNI bernama XXX Saksi-1 setelah melihat di profil facebook. Saksi-5 dan Terdakwa juga melihat foto suami Saksi-5 yang berpakaian dinas di beranda facebook. Saksi-5 sehingga Terdakwa mengetahui jika Saksi-5 merupakan anggota persit
7. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-5 pernah mengirimkan foto kepada Terdakwa yang dalam keadaan berdiri telanjang bulat tanpa busana menghadap ke kamera terlihat di dalam suatu ruangan/kamar di dalam rumah akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat dan cara melakukan foto tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi-5 mengirim foto telanjang tersebut.
8. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2019, Saksi-5 berangkat ke Kota Manado bersama dengan anak yang ketiga dengan menggunakan Kapal laut rute Ternate-Bitung untuk menjenguk bapaknya yang sedang sakit di Manado.
9. Bahwa benar sekira pertengahan Januari 2020 Saksi-5 chatting melalui masanger facebook kepada Terdakwa menanyakan kapan pulang ke kampung dan jika pulang ke kampung, Saksi-5 akan ikut numpang karena kebetulan kampung halaman rumah Saksi-5 di Desa Imandi Kec. Dumoga Kab. Bolmong satu arah dengan kampung Terdakwa di Desa Werdhi Agung Kec. Dumoga Kab. Bolmong, yang saat itu memang bertepatan Terdakwa akan pulang ke kampung karena rutin setiap 3 (tiga) minggu sekali pulang kampung menengok orang yang sudah sakit-sakitan.
10. Bahwa benar pada hari Jumat sekira pertengahan bulan Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Asgab IX Wanea Manado dengan mengendarai mobil jenis Toyota Inova warna abu-abu dengan maksud mau pulang kampung di Desa Werdhi Agung Kec. Dumoga. Kab. Bolmong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian karena sudah janji dengan yang sudah menunggu putusan.mahkamahagung.go.id di seberang jalan Bahu Mall daerah Malalayang Kota Manado.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di Bahu Mall daerah Malalayang, kemudian Saksi-5 masuk kedalam mobil dan duduk dibangku depan disamping Terdakwa, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bolmong dan selama perjalanan Saksi-5 curhat kepada Terdakwa tentang masalah keluarganya, dimana suaminya (Saksi-1) sering selingkuh, sering memukul dan kasar dan tidak memberi nafkah Saksi-5.
12. Bahwa benar pada saat mobil yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi-5 memasuki daerah Poigar Kab. Bolaang Mongondow, Terdakwa dengan Saksi-5 sempat berpegangan tangan kemudian Saksi-5 menyatakan cintanya kepada Terdakwa dan masih sayang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "kok bisa masih sayang dan cinta kepada saya, sayakan sudah punya isteri dan anak" lalu Saksi-5 menjawab "Ya namanya masih ada perasaan cinta tidak mungkin saya pendam".
13. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita sampai di daerah Kotamobagu Saksi-5 menyampaikan tidak enak badan dan meminta untuk singgah dan mencari Hotel atau Penginapan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menuju ke Hotel Tita 2 di Kota Kotamobagu, setelah memesan kamar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengantar Saksi-5 ke kamar Hotel dan pada saat Terdakwa akan kembali ke mobil untuk istirahat, Saksi-5 menarik tangan Terdakwa dan menutup serta mengunci pintu kamar Hotel, Saksi-5 merayu dan meminta kepada Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dengan cara Saksi-5 meminta Terdakwa untuk membuka baju dan celana Saksi-5, setelah Saksi-5 dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-5 membuka baju Terdakwa dan setelah sama-sama telanjang langsung berpelukan sambil mencium, kemudian Saksi-5 mengajak Terdakwa rebahan di kasur, selanjutnya Terdakwa meremas dan menghisap-hisap payudara Saksi-5, hingga Saksi-5 terangsang, kemudian Saksi-5 langsung menindih Terdakwa dan memegang penis Terdakwa lalu mengulumnya, kemudian Saksi-5 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-5, kemudian Saksi-5 menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 rnenit, berganti posisi Terdakwa berada di atas menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa merasa nikmat lalu mengeluarkan spermanya di luar vagina Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
14. Bahwa benar situasi dan kondisi kamar Hotel Tita 2 di Kotamobagu, bangunan satu lantai, di dalam kamar tersebut terdapat satu pintu masuk dan disampingnya terdapat jendela kaca, bergorden warna krem, terdapat satu tempat tidur dan satu meja serta kamar mandi di dalam, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan pintu dalam keadaan terkunci dan jendela tertutup kain gorden warna krem.
15. Bahwa benar pada hari Sabtu sekitar pukul 14.00 Wita, bulan Februari 2020 Terdakwa menerima Masangger Saksi-5 yang

Halaman 13 dari 21 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ingin bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 sudah menunggu di Hotel Red Doorz Paal 2 Manado lantai 2 (dua) kamar nomor 203, kemudian Saksi-5 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang kedua kalinya dan ketika melakukan hubungan badan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci.

16. Bahwa benar selama Saksi-5 berada di Manado, Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-5 jalan-jalan di Mall, Swalayan, di tempat rekreasi di pantai atau di tempat umum lainnya sambil berpegangan tangan serta merangkul bahu dari Saksi-5.
17. Bahwa benar setelah beberapa bulan di Ternate Saksi-1 XXX kembali menghubungi Saksi-5 agar segera kembali ke Ternate dengan alasan Saksi-1 akan melaksanakan upacara kenaikan pangkat sehingga harus ada yang mendampingi, sehubungan dengan adanya kegiatan upacara kenaikan pangkat Saksi-1, yang harus dihadiri oleh Saksi-5, kemudian Saksi-5 bersama anaknya yang ke tiga, kembali ke Ternate dengan naik kapal laut rute Bitung-Ternate dan sampai pada tanggal 10 Maret 2020.
18. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 00.30 WIT Saksi-1 terbangun dari tidurnya karena lupa memberi makan bebek dan ayam peliharaan di belakang rumah, Saksi-1 melihat Saksi-5 tertidur di ruang tamu, serta melihat handphone Saksi-5 tergeletak disampingnya sehingga Saksi-1 mempunyai niat untuk membuka dan melihat isi handphone tersebut.
19. Bahwa benar pada saat membuka handphone tersebut, Saksi-1 melihat ada foto Saksi-5 yang dalam keadaan sedang telanjang dan menemukan sebuah gambar Screenshoot yang berisikan percakapan antara Saksi-5 dengan akun messenger bernama XXX dengan isi percakapan XXX menanyakan, dek belum balik ke Ternate? kemudian Saksi-5 menjawab belum kaka.
20. Bahwa benar setelah Saksi-1 melihat foto Saksi-5 yang sedang telanjang dan Screenshoot yang berisikan percakapan antara Saksi-5 dengan akun messenger bernama XXX, kemudian Saksi-1 memindahkan foto dan data-data yang ada di handphone Saksi-5 ke handphone Saksi-1, selanjutnya membangunkan Saksi-5 dan menanyakan, ini siapa? ini buat siapa? dan Saksi-5 menjawab itu foto buat papa, karena Saksi-1 merasa Saksi-5 berbohong dan tidak jujur, Saksi-1 reflek memukul Saksi-5 mengenai bagian bawah mata sebelah kanan, memukul karena emosi, karena menurut Saksi-1 pengakuan Saksi-5 tidak benar.
21. Bahwa benar atas pemukulan yang Saksi-1 lakukan, kemudian Saksi-5 melapor ke Paurdal Denpal XVI/1 Ternate atas nama XXX, selanjutnya XXX menelpon Saksi-1 yang saat itu sedang berada di lapangan tembak dan mengatakan ke rumah, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIT Saksi-1 menghadap di rumah XXX, setelah sampai, ternyata sudah ada Saksi-5, XXX, Saksi-3 Sdri. XXX serta anaknya, kemudian XXX menanyakan kenapa Saksi-1 memukul Saksi-5?, kemudian Saksi-1 jawab, karena Saksi-1 menemukan foto telanjang di handphone Saksi-5, kemudian handphone Saksi-5 diperiksa, ternyata foto tersebut sudah dihapus oleh Saksi-5, namun Saksi-1 bisa membuktikan ke XXX karena Saksi-1 sudah memindahkan foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan data-data percakapan antara Saksi-5 dengan pemilik akun
putusan.mahkamahagung.go.id handphone Saksi-1.

22. Bahwa benar selanjutnya foto telanjang Saksi-5 tersebut, Saksi-1 perlihatkan ke XXX, Saksi-3 istri XXX, dan tanggapan XXX dengan Saksi-3 mengatakan kalau seperti ini ada hubungan lain, kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, namun Saksi-5 masih di rumah XXX, setelah sampai di rumah, sekira sepuluh menit kemudian Saksi-1 ke kantor membuka facebook mencari informasi dan data-data Saksi-5 dan akun XXX, namun Saksi-1 tidak menemukan informasi tentang akun tersebut.
23. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2020 Saksi-1 mendatangi teman dekat Saksi-5 yaitu Saksi-4 Sdri. XXX karena sama-sama berasal dari Manado, setelah bertemu dengan Saksi-4, Saksi-1 menanyakan XXX itu siapa?, dan dijawab tidak kenal, kemudian Saksi-1 di suruh agar mencari di facebook, dengan cara membuat duplikat nomor handphone Saksi-5 yang sudah dia patahkan, membawa surat kuasa dan buku tabungan sebagai syarat untuk mengaktifkan nomor simpati Saksi-5.
24. Bahwa benar kemudian Saksi-1 ke Telkomsel dan berhasil mengaktifkan nomor simpati Saksi-5 yang digunakan berkomunikasi dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi-4 dengan membawa handphone dua buah, Saksi-1 masukkan nomor Saksi-5 ke handphone yang satunya, selanjutnya mendownload facebook dan W.A. dibantu oleh Saksi-4 untuk masuk ke facebook Saksi-5, dan Saksi-1 menemukan akun dengan nama XXX, serta mendapatkan nomor handphone atas nama XXX, Saksi-1 menemukan akun facebook Saksi-5 sebanyak 5 akun,
25. Bahwa benar dari akun tersebut Saksi-1 menemukan akun facebook atas nama XXX pernah mengirim chat ke akun atas nama XXX dan Saksi-4 Sdri. XXX mengetahui bahwa nomor tersebut adalah nomornya Terdakwa karena Saksi-5 sering meminjam handphone Saksi-4 untuk menghubungi Terdakwa dan setelah dicocokkan sama dengan nomor yang didapat dari akun messenger atas nama XXX dengan nomor yang sering Saksi-5 hubungi dengan menggunakan handphone Saksi-4.
26. Bahwa benar dengan bantuan Saksi-4 Sdri. XXX, Saksi-1 bisa akses melihat facebook Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengetahui ternyata akun XXX seorang anggota TNI, dan Saksi-5 sering melike Terdakwa, setelah mendapat informasi tentang Terdakwa, Saksi-1 menghubungi leting yang tugas di intel Kodam XIII/Merdeka menanyakan tentang Terdakwa, dan Saksi-1 minta nomor telephon Terdakwa, setelah Saksi-1 mendapatkan nomor handphone Terdakwa, ternyata sama dengan nomor handphone yang diberikan oleh Saksi-4 Sdri. XXX, kemudian sekira pukul 03.30 sore hari Saksi-1 ke kantor, menghubungi nomor telpon Terdakwa tapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 pulang ke rumah, diam-diam dengan Saksi-5 sampai bulan April 2020 tidak komunikasi dan pisah ranjang.
27. Bahwa benar sejak Terdakwa menemukan foto telanjang Saksi-5 dari messenger akun bernama XXX serta berisi percakapan dan panggilan sayang di dalam galeri handphone Saksi-5, sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak



28. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui hubungan asmara antara Saksi-5 dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 berdasarkan informasi dari Sdri. XXX Saksi-3 tetapi Saksi-1 belum mengetahui sejauh mana hubungan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, kemudian sekira pertengahan April 2020 Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-5, kamu tunggu, Saksi-1 tak akan pukul kamu, tapi ibu-ibu yang akan pukul kamu, setelah itu sekira pukul 14.00 WIT Saksi-1 ke kantor bersama anak yang ketiga, yang baru berumur 3 tahun, sampai di kantor XXX bertemu dengan XXX, beberapa lama di kantor, kemudian kembali ke rumah pukul 15.00 WIT, setelah sampai di rumah Saksi-5 sudah tidak ada, Saksi-1 kemudian mencari keberadaan Saksi-5, ke rumah Saksi-3 XXX, setelah sampai, Saksi-1 mengetuk pintu rumah dan mendengar ada suara kaki yang sedang berlari ke belakang, setelah pintu di buka, Saksi-1 masuk dan duduk di ruang tamu,
29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 XXX memanggil Saksi-5 untuk menemui Saksi-1, setelah Saksi-5 datang dan duduk bersama-sama di ruang tamu, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-5, siapa laki-laki itu, anaknya berapa, dan Saksi-5 menjawab anaknya 2 orang sambil Saksi-5 menangis ketakutan, Saksi-3 juga menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa benar foto Saksi-5 yang telanjang memang dikirim kepada Terdakwa dan saat itu Saksi-5 mengaku kepada Saksi-3 jika Saksi-5 telah melakukan cium-ciuman di dalam mobil saat perjalanan ke Kota Kotamobagu dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi-5 belum mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
30. Bahwa benar keesokan harinya masih di bulan April 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-5 dipanggil oleh Dandenpal XVI/1 Ternate, kemudian Dandenpal XVI/1 menyampaikan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Dandenpal XVI/1 memberi Saksi-1 waktu selama 3 (tiga) bulan agar bisa akur kembali dengan Saksi-5, setelah menunggu selama kira-kira 2 bulan, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2020 Saksi-1 menghadap Pa Urdal Denpal XVI/1 atas nama XXX dan menyampaikan bahwa Saksi-1 ingin bercerai dengan Saksi-5 dengan alasan Saksi-1 dan Saksi-5 sudah tidak bisa memperbaiki rumah tangga lagi, kemudian menyampaikan akan melaporkan hal tersebut kepada Dandenpal XVI/1 karena XXX tidak bisa memberikan keputusan.
31. Bahwa benar setelah Paurdal melaporkan permasalahan rumah tangga Saksi-1 kepada Dandenpal XVI/1 Ternate, kemudian Dandenpal XVI/1 Ternate menyerahkan kepada Saksi-1 agar permasalahan keluarga Saksi-1 diselesaikan setelah melaksanakan Asistensi Teknik (Asnik) pada bulan Juli 2020, namun setelah selesai melaksanakan Asistensi Teknik (Asnik) Paurdal mengatakan kepada Saksi-1 untuk bersabar dulu karena nanti akan dilaporkan lagi kepada Dandenpal XVI/1 Ternate.
32. Bahwa benar pada bulan September 2020, Saksi-5 meminta cerai dengan syarat meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dengan alasan uang tersebut untuk modal usaha, dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyanggupinya dengan alasan Saksi-1 merasa kecewa karena Saksi-5 telah mengkhianati Saksi, kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi-1 dan Saksi-5 dipanggil ke kantor untuk menghadap Paurdal dan XXX untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Saksi-1, saat itu Saksi-5 minta cerai dan minta uang untuk modal usaha tapi Saksi-1 tidak bersedia karena Saksi-1 tidak punya uang, kemudian XXX memberi saran agar Saksi-1 meminjam uang di bank untuk diberikan kepada Saksi-5 tetapi Saksi-1 menolaknya.

33. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2021 istri Saksi-1, yaitu Saksi-5 pergi ke Manado dengan mengajak anak yang nomor 3 (tiga), kemudian sejak itu Saksi-5 tidak kembali lagi ke Ternate dan hingga saat ini Saksi-1 belum pernah bertemu dengan Saksi-5.
34. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler pada bulan Januari 2021 saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa, apakah ada hubungan dengan Saksi-5" dan dijawab oleh Terdakwa menjawab "tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi-5.
35. Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2021 Saksi-1 mendapat Informasi dari Sdri. XXX Saksi-4 yang mengatakan kepada Saksi-1 jika Saksi-5 pernah bercerita kepada Saksi-4 saat di Rumah Sakit pernah berciuman di dalam mobil dengan seorang laki-laki namun Saksi-5 Sdri. XXX tidak mengatakan identitas laki-laki tersebut, Saksi-1 mengetahui dari Saksi-4 jika pada saat anak Saksi-5 sedang sakit di Rumah Sakit Terdakwa sering datang ke Rumah Sakit membawa makanan dan buah-buahan untuk anak Saksi-5 yang sakit,
36. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Saksi-1 dipanggil lagi oleh XXX dan XXX, saat itu XXX menyampaikan jika Saksi-5 menelpon ke XXX dan mengatakan, Saksi-5 minta cerai dari Saksi-1 dan minta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengatakan tidak sanggup karena Saksi-1 juga ada dua orang anak yang harus diurus.
37. Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian Saksi-1 menelepon Saksi-5 yang masih berada di Manado, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-5 " uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu buat apa?, dijawab Saksi-5, untuk pengurusan perceraian dan modal usaha, Saksi-1 jawab, kamu gila, kamu pikir saya bank, lalu Saksi-5 menjawab, Saksi-5 tetap mau cerai dari Saksi-1 karena sudah berhubungan badan dengan XXX, lalu Saksi-5 langsung mematikan handphonnnya.
38. Bahwa benar atas pengakuan Saksi-5 yang telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa jika rumah tangga dengan Saksi-5 sudah tidak bisa lagi diperbaiki, sedangkan upaya dari dinas, Saksi-1 merasa tidak ada kejelasan untuk penyelesaian permasalahannya sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Polisi Militer.
39. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-5 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Merdeka sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 7 Oktober 2021, serta menuntut Terdakwa agar proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah melihat secara langsung hubungan badan layaknya suami isteri antara Saksi-5 dan Terdakwa namun hanya mendengar pengakuan dari Saksi-5 sebagai istri sahnyanya yang telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

41. Bahwa benar Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Saksi-5 mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa bahkan sampai melakukan hubungan badan layak suami isteri dengan Terdakwa karena sebelumnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 baik-baik saja.
42. Bahwa benar Saksi-1 beberapa kali menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chatt WA dan telepon, yang intinya Saksi-1 menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-5, yang pada awalnya Terdakwa selalu mengelak dan mengatakan tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi-5, namun pada tanggal 18 Desember 2021 Saksi-1 menelepon Terdakwa, kemudian Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 jika telah berhubungan badan dengan Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali di Kota Kotamobagu dan di di Kota Manado.
43. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 menjadi tidak harmonis, Saksi-1 malu karena harga diri serta nama baik Saksi-1 tercemar dan selain itu anak-anak malu sehingga tidak mau keluar rumah selama setahun, dampak lain Saksi-1 harus mengurus anak yang ke-1 dan ke-2 seorang diri seperti memasak, mencuci, dan memberi perhatian kepada kedua anak Saksi-1.
44. Bahwa benar Terdakwa merasa salah dan khilaf telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-5 dan selaku prajurit Terdakwa mengakui kesalahan yang diperbuatnya dan memohon kepada Pimpinan untuk memaafkan kesalahan Terdakwa dan berharap diberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi serta akan menghindari pelanggaran hukum dalam bentuk maupun jenis apapun.
45. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali bila perbuatannya merupakan perbuatan yang bertentangan norma agama, norma susila dan norma sosial masyarakat setempat, Terdakwa juga menyadari bila telah melanggar hukum serta telah membuat malu nama baik TNI dan khususnya kesatuan Kodam XIII/Merdeka tempat Terdakwa dinas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan haruslah dikuatkan, yang berarti pula bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terbuktnya unsur tindak pidana yang didakwakan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dinas militer. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku termasuk diri Terdakwa sebagai seorang perwira yang berpangkat Kapten tentunya dituntut suatu kesadaran yang lebih tinggi untuk patuh akan aturan serta menjadi contoh atas sikap dan perbuatannya baik bagi anggotanya maupun masyarakat sekitarnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 dengan dalil karena ajakan Saksi-5 padahal Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-5 yang sudah mempunyai seorang suami yang juga adalah seorang prajurit, tentunya dalam diri Terdakwa harus bisa mencegah perbuatan tersebut dan mengingatkan kepada Saksi-5 agar bisa menjaga dirinya dan kehormatan suaminya sekaligus nama baik TNI. Akan tetapi Terdakwa malah menuruti hawa nafsunya dan tidak mengabaikan aturan yang berlaku dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam tujuh pelanggaran berat prajurit TNI karena dilakukan dengan Keluarga Besar TNI .
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 (isteri Saksi-1 (XXX)) yang dalam hal ini adalah bawahannya juga KBT hingga rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-5 menjadi rusak, hal ini menunjukkan rendahnya kadar keimanan dan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan aturan kedisiplinan serta rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa , sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga tujuan dari pemidanaan disamping agar Terdakwa menyadari kesalahannya juga harus memperhatikan baik aspek kepentingan hukum, kepentingan militer dan kepentingan umum, sehingga perbuatan Terdakwa tidak dicontoh oleh prajurit lainnya dan supaya aturan hukum maupun aturan yang hidup dalam lingkungan Militer tetap dapat ditegakkan sebagaimana mestinya dan dipulihkannya kedisiplinan prajurit akibat dari perbuatan Terdakwa serta memulihkan citra TNI di lingkungan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mencoreng nama baik TNI dan disiplin prajurit khususnya di kesatuannya harus diberikan sanksi sebagaimana putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022 tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta Terdakwa dirasakan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022 sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXX , XX NRP XXX.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 39-K/PM.III-17/AD/III/2022 tanggal 30 Mei 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 1196002677070 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.

Kolonel Chk (K) NRP 1196002677070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Husin, S.H., M.H.

Saifuddin, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Chk NRP 636362

Kolonel Sus NRP 519758

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Tri Arianto. S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)